



Membangun Desa, Desa
Membangun

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026



DISUSUN

OLEH:

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU

**Alamat: Jalan Merdeka No.06 Telp. (0567) 21131
Putussibau**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas karunianNya sehingga dalam kesempatan dan waktu yang sangat singkat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu telah selesai menyusun rancangan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk periode 2021-2026.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Maka Kabupaten/Kota juga punya kewajiban untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lima tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis, yang memuat rencana program dan kegiatan serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun kedepan, sebagai pedoman/haluan bagi unit kerja di lingkungan DPMD Kab. Kapuas Hulu.

Demikian kami sampaikan rancangan Renstra OPD dalam rangka mencapai Visi dan Misi Organisasi untuk dapat kiranya di akomodasi dalam RPJMD Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu periode 2021-2026.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu,



Alpiansyah, SE.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMD	8
2.1 Ganbaran Umum DPMD.....	8
2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD.....	10
2.3 Sumber Daya Pada DPMD.....	25
2.4 Kinerja Pelayanan DPMD.....	28
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada DPMD.....	47
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI	49
3.1 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	49
3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD.....	50
3.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	54
3.4 Telaahan Renstra K/L	56
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN	59
4.1 Tujuan dan Sasaran	59
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	67
5.1 Strategi dan Kebijakan.....	67
5.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	68
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	69
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	83
BAB VIII PENUTUP	84

DAFTAR TABEL

2.1.1	Target dan Capaian Status Kemajuan dan Perkembangan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.....	9
2.3.1	Komposisi PNS Berdasarkan Golongan/Pangkat.....	26
2.3.2	Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan.....	26
2.3.3	Jenjang Pendidikan Formal.....	27
2.3.4	Perlengkapan.....	27
2.4.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.4.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu.....	32
3.2.1	Gambaran Keterkaitan Antara Permasalahan Utama Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Dengan Permasalahan Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Daerah Kabupaten Kapuas Hulu..	52
4.1.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.....	66
5.1.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	67
6.1.1	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaa.....	70
7.1.1	Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman dalam penyusunan program-kegiatan tahunan yang akan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan. Disisi lain fungsi dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu adalah untuk memberikan gambaran arah kebijakan strategi yang akan dilakukan dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

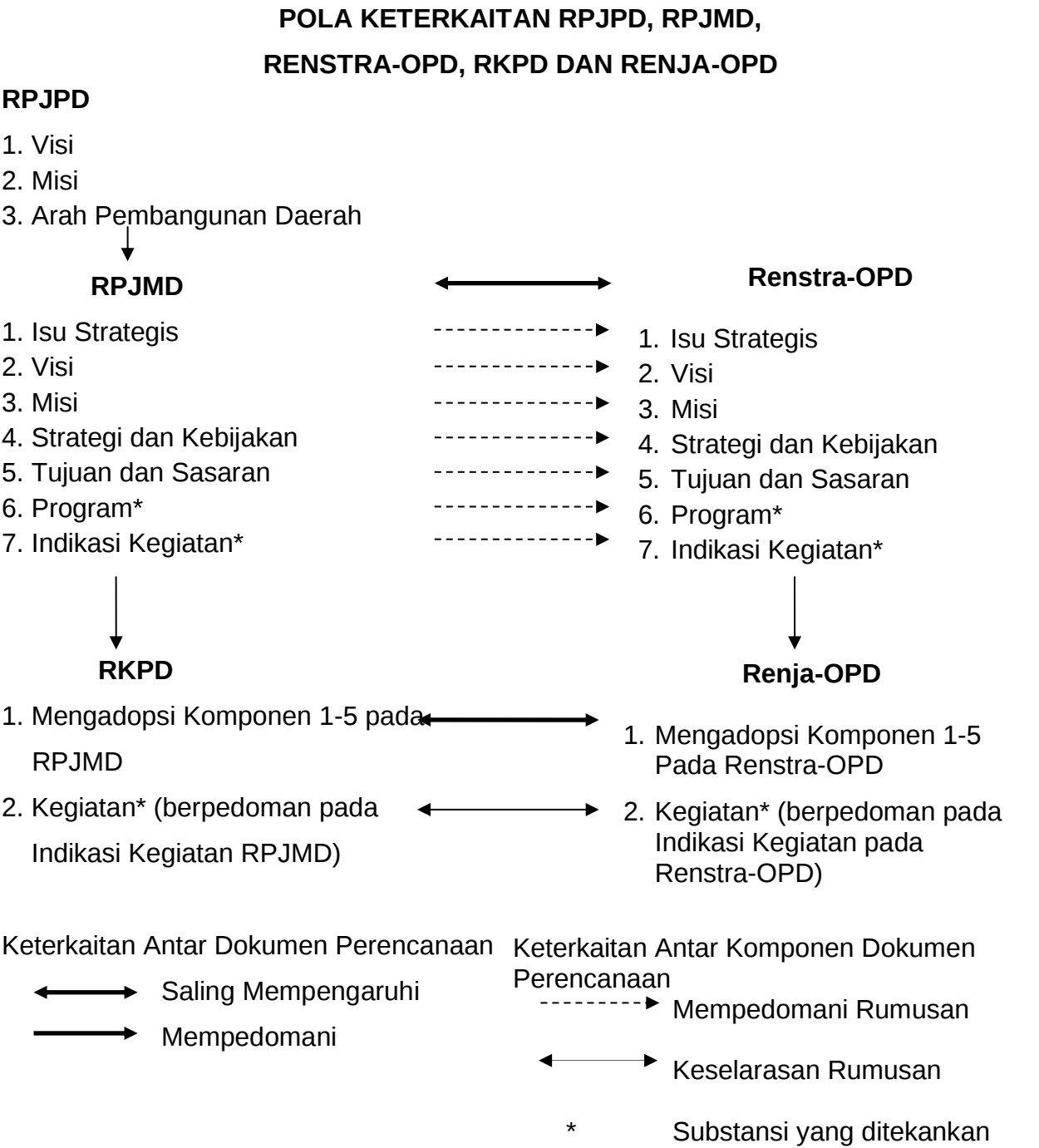
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kapuas Hulu selama lima tahun yang akan datang dalam pemerintahan baru Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kapuas Hulu periode 2021-2026. Agar selaras dengan yang telah digariskan dalam RPJMD tersebut tentunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu perlu menyusun Rencana Strategis untuk lima tahun kedepan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Kapuas Hulu yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu dengan memperhatikan RPJM Nasional, yang memuat arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Organisasi Perangkat Daerah dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta memuat kerangka Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja-OPD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra)

OPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kabupaten Kapuas Hulu, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berikut ini hubungan Renstra OPD dengan dokumen perencanaan lainnya akan digambarkan dalam pola keterkaitan RPJPD, RPJMD, RENSTRA-OPD, OPD dan RENJA-OPD sebagai berikut :



Rencana pembangunan desa atau pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu kedepan harus terintegrasi dalam suatu sistem perencanaan pembangunan daerah, oleh karenanya dalam proses penyusunan Renstra ini selain mengacu kepada RPJMD 2021-2026 juga dilakukan dengan beberapa pendekatan perencanaan yaitu: 1). Politik; 2). Teknokratik; 3). Partisipatif; 4). Atas-bawah (TOP-Down) dan 5). Bawah-atas (botton – up), kelima aspek pendekatan ini diarahkan agar seluruh proses penyusunan Renstra paling tidak dapat mengakomodir sebagian dari yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dan desa sesuai dengan tugas pokok fungsi DPMD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- m. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 - 2031;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034; dan
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi.
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu lima tahun yang bersifat teknis operasional dan berfungsi sebagai acuan operasional di dalam mewujudkan perencanaan pembangunan sebagaimana yang diharapkan. Oleh sebab itu Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai maksud dan tujuan :

- ❖ Merumuskan Program-Program Strategis dan Prioritas serta arah kebijakan dengan perbaikan sumber daya yang ada sebagai penjabaran dari Visi dan Misi.
- ❖ Pedoman dalam rangka mencapai Visi dan Misi satuan kerja perangkat daerah yang telah ditetapkan dan memberikan komitmen terhadap aktifitas yang dilaksanakan organisasi.
- ❖ Merupakan target kualitatif sekaligus sebagai instrumen pengukuran kinerja yang telah dilakukan.

Secara Khusus, Tujuan Penyusunan Renstra OPD yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu adalah:

- ❖ Menjabarkan Visi dan Misi Bupati Kapuas Hulu dengan mendukung sepenuhnya Visi dan Misi Bupati Kapuas Hulu kedalam bentuk program yang lebih terarah dan terukur.
- ❖ Sebagai dokumen perencanaan komprehensif yang menjamin konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah yang ada saat ini, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi, sampai kepada pemilihan program strategis yang sesuai guna mengatasi isu yang berkembang sesuai kebutuhan daerah atas program-program dan kegiatan pembangunan.
- ❖ Sebagai acuan utama dalam melaksanakan program-program pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan dan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2021-2026
- ❖ Sebagai dasar bagi Bupati Kapuas Hulu dalam mengukur dan menilai kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada setiap akhir pelaksanaan tahun anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD
- 2.2 Sumberdaya Pada DPMD
- 2.3 Kinerja Pelayanan DPMD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada DPMD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Kebijakan
- 5.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB X PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DPMD

2.1 GAMBARAN UMUM DPMD

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan posisi yang strategis bagi Desa. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek pembangunan atau lokus pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan, sehingga paradigma baru muncul istilah membangun desa dan desa membangun. Dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, program dan kegiatan organisasi perangkat daerah hendaknya dapat mendukung capaian dalam mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan organisasi perangkat daerah sehingga dalam membangun masyarakat yang ada di desa bisa efektif dan efisien. Berikut desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu sebagai organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok memberdayakan masyarakat dan Desa untuk bisa mensinergikan program dan kegiatan pemberdayaan yang ada pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kapuas Hulu. Pada sisi yang lain Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul yang dimilikinya, disamping itu dengan adanya Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa dan sumber-sumber lain yang dikelola oleh Pemerintah Desa menuntut

adanya kesiapan pemerintah desa baik dari segi kelembagaan dan ketersediaan aparat desa yang profesional dan seperangkat aturan sehingga desa mampu mengelola semua potensi dan sumber-sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tanggungjawab yang besar untuk menyiapkan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pada kondisi saat ini untuk mensinergikan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada organisasi perangkat daerah dan menyiapkan kemampuan Desa mengelola urusan rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya menuju Desa yang maju dan mandiri. Berikut merupakan tabel target dan capaian Status Kemajuan dan Perkembangan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021:

Tabel 2.1.1
TARGET DAN CAPAIAN STATUS KEMAJUAN DAN PERKEMBANGAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016-2021

No	Status Desa	Data Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Mandiri	0	0	0	1	8	3	19	4	40
2	Maju	1	4	4	8	23	20	32	26	57
3	Berkembang	8	22	24	36	169	89	184	124	154
4	Tertinggal	98	129	125	142	75	116	43	114	27
5	Sangat Tertinggal	171	123	92	92	3	50	0	10	0
	Jumlah	278	278	278	278	278	278	278	278	278

Keterangan : Tidak ada penghitungan pada Tahun 2017

Tabel 2.1.1 merupakan tabel status kemajuan dan perkembangan desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021. Dari tabel diatas menunjukkan peningkatan status desa mandiri dan desa berkembang yang sangat signifikan setiap tahunnya, pada tahun 2018 belum ada desa mandiri, pada tahun 2019 ada sebanyak 8 desa mandiri, pada tahun 2020 meningkat menjadi 19 desa mandiri, pelonjakan peningkatan desa mandiri ada pada Tahun 2021 yaitu sebanyak 40 desa dengan status mandiri. Demikian juga dengan peningkatan desa dengan status desa berkembang, pada tahun 2018 ada 24 desa dengan status berkembang dari kondisi awal yang hanya 8 desa pelonjakan peningkatan desa berkembang ada

pada Tahun 2019 menjadi 169 desa dengan status berkembang dan meningkat menjadi 184 pada tahun 2020. sementara itu status desa berkembang mengalami penurunan pada Tahun 2021 menjadi 154, hal ini disebabkan oleh beberapa desa mengalami peningkatan status menjadi mandiri maupun maju.

Sementara itu peningkatan desa maju cenderung statis, meski mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan yaitu berkisar antara 19-25 Desa tiap tahunnya. Pada Tahun 2018 terdapat sebanyak 4 desa dengan status maju, pada Tahun 2019 ada sebanyak 23 desa maju, pada Tahun 2020 meningkat menjadi 32 desa maju, kemudian meningkat menjadi 40 desa dengan status maju pada Tahun 2021.

Berbanding terbalik dengan status desa mandiri, desa tertinggal dan sangat tertinggal terus mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh beberapa desa mengalami peningkatan status menjadi mandiri, maju maupun berkembang. Desa dengan status tertinggal pada tahun 2018 sebanyak 125 desa dan terus mengalami penurunan hingga menjadi 27 desa pada tahun 2021. Desa dengan status sangat tertinggal pada tahun 2018 sebanyak 92 desa dan terus mengalami penurunan hingga tidak ada lagi desa tertinggal pada tahun 2020.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Setiap desa telah mengalami peningkatan status yang lebih baik dari status sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa setiap desa telah mampu membangun dan mengembangkan infrastruktur pelayanan sosial dasar di desa sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat, dengan demikian potensi di desa dapat berkembang sesuai sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu mempersiapkan desa agar mampu menjadi desa yang Mandiri. Dengan menjadi desa mandiri diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat baik dari sektor perekonomian, pendidikan, sosial dan budaya.

2.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tersebut diatas maka Susunan Organisasi DPMD Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

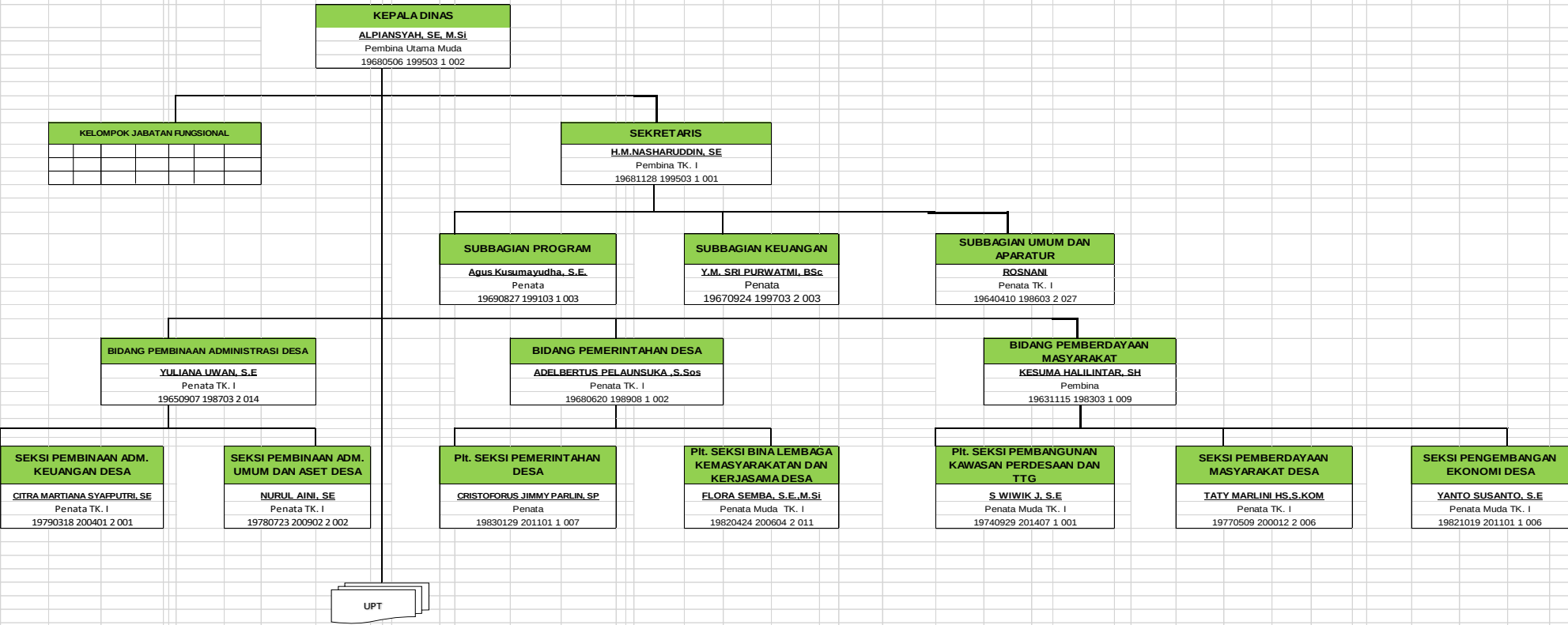
- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Program
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Aparatur
- 3) Bidang Pembinaan Administrasi Desa
 - a) Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa
 - b) Seksi Pembinaan Administrasi Umum dan Aset Desa
- 4) Bidang Pemerintahan Desa
 - a) Seksi Pemerintahan Desa
 - b) Seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Kerja Sama Desa
- 5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a) Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna
 - b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - c) Seksi Pengembangan Ekonomi Desa
- 6) Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana disebutkan diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pembinaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berikut merupakan struktur organisasi DPMD :

**STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU**



Berikut merupakan uraian tugas dan fungsi masing-masing struktural :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- Tugas :

Memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

- Fungsi :

1. Penetapan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa;
3. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan instansi lainnya;
4. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara periodik; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh seorang sekretaris dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- Tugas :

Membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, adminitrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumah tanggaan Dinas.

- Fungsi :

1. penyusunan program kerja Sekretariat;
2. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan Dinas;
3. pembinaan peningkatan disiplin aparatur desa;
4. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
5. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
6. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
8. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kemudian Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti tersebut diatas dibantu oleh tiga bagian subbagian yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu:

- a. Subbagian Program
- b. Subbagian Keuangan
- c. Subbagian Umum dan Aparatur

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Subbagian Program

- Tugas Pokok :

Membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian dan pelaporan rencana kerja Dinas.

- Fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
2. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;

3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
4. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
5. Pelaksanaan Harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
6. Pengendalian dan pelaporan program kerja Dinas;
7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Keuangan

- Tugas Pokok :
Membantu Sekretariat di bidang mengumpulkan dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Dinas
- Fungsi :
 1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan
 2. Penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas
 3. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas
 4. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas
 5. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat sesuai dengan dan fungsinya

c. Subbagian Umum dan Aparatur

- Tugas pokok :
Membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Dinas

- Fungsi :
 1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
 2. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
 3. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas;
 4. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 5. Pengelolaan barang milik Dinas;
 6. Penyusun rencana dan pelaksanaan pembinaan peningkatan disiplin aparatur pemerintahan desa;
 7. Pemantauan, Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Administrasi Desa

Bidang Pembinaan administrasi Desa adalah unsur pelaksanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa dan penatausahaan keuangan serta aset desa.
- Fungsi :
 1. penyusunan program kerja Bidang Pembinaan Administrasi Desa;
 2. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan desa;
 3. pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penatausahaan keuangan, aset dan administrasi pemerintahan desa;
 4. penyusunan dan pemutakhiran profil desa;
 5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria administrasi pemerintahan desa, pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta aset desa;

6. pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan di bidang keuangan, aset dan administrasi pemerintahan desa;
7. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan, pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta aset desa; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kemudian Bidang Pembinaan Administrasi Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti tersebut diatas di bantu oleh 2 (Dua) Seksi yang ada pada Bidang Pemerintahan Desa yaitu:

- a. Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa
- b. Seksi Pembinaan Administrasi Umum dan Aset Desa

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Administrasi Desa.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa

- Tugas Pokok :
Membantu Bidang Administrasi Desa dalam membina pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa.
- Fungsi :
 1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa;
 2. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi keuangan desa;
 3. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan keuangan desa;
 4. fasilitasi, pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa (ADD), pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes), laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
 5. peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola keuangan desa;

6. inventarisasi dan pembinaan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Pendapatan lain-lain;
7. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

b. Seksi Pembinaan Administrasi Umum dan Aset Desa

- Tugas Pokok :
Membantu Bidang Administrasi Desa dalam membina administrasi desa dan pengelolaan aset desa.
- Fungsi :
 1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Administrasi Umum dan Aset Desa;
 2. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan desa dan aset desa;
 3. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan aset desa;
 4. penyusunan data pemutakhiran profil desa;
 5. pembinaan, fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan penatausahaan aset desa;
 6. peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola administrasi pemerintahan dan aset desa;
 7. pendataan aset desa;
 8. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Administrasi Umum dan Aset Desa; dan
 9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

4. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa adalah unsur pelaksanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- Tugas Pokok :
Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,
mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan terhadap
pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa.
- Fungsi :
 1. penyusunan program kerja Bidang Pemerintahan Desa;
 2. perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa;
 3. pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa;
 4. pengoordinasian di bidang pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa;
 5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa;
 6. pelaksanaan lomba desa dan Program Inovasi Perkembangan Desa (PIN Desa);
 7. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa;
 8. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan pemerintahan desa, pengembangan kawasan perdesaan dan teknologi tepat guna; dan
 9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kemudian Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti tersebut diatas di bantu oleh 2 (Dua) Seksi yang ada pada Bidang Pemerintahan Desa yaitu:

- a. Seksi Pemerintahan Desa
- b. Seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Kerja Sama Desa

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemerintahan Desa. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Seksi Pemerintahan Desa

- Tugas Pokok :
Membantu Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam membina dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Fungsi :
 1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemerintahan Desa;
 2. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa;
 3. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk penyelenggaraan pemerintahan desa;
 4. supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 5. fasilitasi penataan dan penegasan batas desa;
 6. penyiapan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan Program Inovasi Perkembangan Desa (PIN Desa) dan lomba desa;
 7. fasilitasi penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa/desa adat;
 8. fasilitasi penyusunan kebijakan dan produk hukum di desa;
 9. fasilitasi pelaksanaan pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 10. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan Desa; dan
 11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

b. Seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Kerja Sama Desa

- Tugas Pokok :
Membantu Bidang Pemerintahan Desa dalam membina lembagakemasyarakatan dan kerja sama desa.
- Fungsi :
 1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Kerja Sama Desa;

2. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan lembaga dan kerja sama desa;
3. penyusunan bahan dan rencana pembinaan dan peningkatan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan;
4. fasilitasi pembentukan, pembinaan, pendataan, supervisi, dan pengawasan penguatan lembaga kemasyarakatan meliputi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
5. pengembangan, penguatan dan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa serta potensi sosial budaya masyarakat di desa;
6. fasilitasi, pembinaan, pendampingan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar pemerintah, antar desa dan pihak ketiga dalam rangka pembangunan desa;
7. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Kerja Sama Desa; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- Tugas Pokok :
Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa dan pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna.
- Fungsi :
 1. penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 2. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pengembangan ekonomi desa;

3. penyusunan rencana penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna;
4. pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna;
5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna;
6. pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna;
7. fasilitasi penyelenggaraan Indeks Desa Membangun (IDM);
8. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kemudian Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam meaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti tersebut diatas di bantu oleh 3 (tiga) Seksi yang ada pada Bidang Kelembagaan Sosial Ekonomi Desa yaitu:

- a. Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna;
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- c. Seksi Pengembangan Ekonomi Desa.

Masing-masing seksi di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

a. Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan teknologi Tepat Guna

- Tugas Pokok :

Membantu Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam membangun kawasan perdesaan dan Teknologi Tepat Guna di desa.

- Fungsi
 1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna;
 2. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan dan Teknologi Tepat Guna;
 3. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan dan Teknologi Tepat Guna;
 4. fasilitasi dan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP);
 5. fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa (MusDes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa);
 6. monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan desa;
 7. fasilitasi, penyiapan dan penyusunan bahan pengembangan, sinkronisasi, pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi, monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan dibidang energi baru terbarukan terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai dengan kewenangan Daerah dan desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pusat Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) dan Warung Teknologi (WARTEK) di desa;
 9. identifikasi kebutuhan teknologi perdesaan dan inventarisasi teknologi yang ada di masyarakat;
 10. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna; dan

11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Tugas Pokok :
Membantu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam membina dan memberdayakan masyarakat desa.
- Fungsi:
 1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 2. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 3. fasilitasi pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM);
 4. peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa;
 5. pelaksanaan bimbingan, monitoring, evaluasi, konsultasi dan koordinasi kegiatan program nasional bidang pemberdayaan masyarakat desa;
 6. pengoordinasian dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dengan cara pendampingan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan secara berjenjang kepada pendamping profesional dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
 7. fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan pelayanan sosial dasar masyarakat desa di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
 8. pelaksanaan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
 9. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

c. Seksi Pengembangan Ekonomi Desa

- Tugas Pokok :
Membantu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam membina dan mengembangkan ekonomi desa.
- Fungsi :
 1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Ekonomi Desa;
 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, koordinasi, serta fasilitasi pengembangan ekonomi desa;
 3. perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat desa;
 4. fasilitasi, pembinaan, pengembangan penguatan ekonomi desa, menegakkan lumbung ekonomi desa serta merintis dan mengembangkan pola kemitraan wiradesa;
 5. supervisi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kewirausahaan Desa;
 6. fasilitasi pembentukan, pendampingan, pengembangan dan pemanfaatan lembaga ekonomi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
 7. pengembangan lembaga dana dan kredit pedesaan (LDKP);
 8. pemberian bantuan pengembangan usaha ekonomi desa;
 9. pengidentifikasian masyarakat tertinggal, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di desa;
 10. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Ekonomi Desa; dan
 11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit pelaksana teknis, dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- Tugas Pokok :
Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan UPT akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, sesuai kebutuhan dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.3 SUMBER DAYA PADA DPMD

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia dalam suatu organisasi memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menjalankan visi-misi organisasi oleh karenanya untuk mencapai tujuan akhir dari suatu visi-misi organisasi dukungan kemampuan aparatur SKPD dalam pelaksanaan program-kegiatan menjadi kunci utama. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu didukung jumlah aparatur/ pegawai sebanyak 32 orang yang terdiri dari berbagai latar pendidikan formal yang berbeda-beda ini menunjukkan bahwa pada DPMD Kabupaten Kapuas Hulu diisi oleh orang-orang yang memiliki disiplin keilmuannya bermacam-macam, dan memiliki tenaga teknis pelaksana dari tingkat Sarjana sampai ke tingkat SLTA. Komposisi pegawai berdasarkan golongan/ pangkat dan jabatan dapat dilihat pada Tabel dan berikut ini :

TABEL 2.3.1
KOMPOSISI PNS BERDASARKAN GOLONGAN/PANGKAT

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Golongan IV/c (Pembina Utama Muda)	1 orang
2.	Golongan IV/b (Pembina TK.I)	1 orang
3	Golongan IV/a (Pembina)	- orang
4.	Golongan III/d (Penata TK.I)	6 orang
5.	Golongan III/c (Penata)	4 orang
6.	Golongan III/b (Penata Muda TK.I)	9 orang
7.	Golongan III/a (Penata Muda)	9 orang

8.	Golongan II/d (Pengatur TK.I)	2 orang
9.	Golongan II/c (Pengatur)	- orang
10.	Golongan II/b (Pengatur Muda TK.I)	1 orang
11.	Golongan II/a (Pengatur Muda)	- orang
12.	Golongan I/c (Juru)	- orang
JUMLAH		33 Orang

Dari tabel diatas tergambar bahwa SKPD DPMD Kabupaten Kapuas Hulu memiliki SDM yang cukup diandalkan dari sisi kuantitas atau jumlah sudah sangat memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

TABEL 2.3.2
KOMPOSISI PNS BERDASARKAN JABATAN

NO	URAIAN	KEADAAN PER-JANUARI 2021
1.	Pejabat Struktural : - Eselon I.b - Eselon II.a - Eselon II.b - Eselon III.a - Eselon III.b - Eselon IV.a - Eselon IV.b	- - 1 orang 1 orang 3 orang 10 orang -
2.	Pejabat Fungsional	1 orang
3.	Staf	17 orang
4.	Tenaga Kontrak/ Honorer	19 orang
JUMLAH		52 ORANG

TABEL 2.3.3
JENJANG PENDIDIKAN FORMAL

No	Pendidikan Formal	Jumlah (orang)
1	Pasca Sarjana	2 org
2	Sarjana	12 org
3	Diploma	2 org
4	SLTA	17 org

Dari tabel diatas jumlah eselonering terisi semuanya dan didukung oleh 17 (tujuh belas) staf teknis pelaksana dibantu dengan 19 (sembilan belas) tenaga pendukung administrasi perkantoran yang berstatus sebagai Pegawai dengan Perjanjian Kontrak. Dari sisi klasisifikasi pendidikan formal DPMD Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tenaga Pasca Sarjana sebanyak 2 (dua) orang, Sarjana

sebanyak 12 (dua belas) orang, diploma sebanyak 2 (dua) orang dan SLTA sebanyak 17 (tujuh belas) orang, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung dalam menunjang keberhasilan dinas dalam melaksanakan tugas pokok fungsi, sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menghambat tingkat kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu harus memiliki sarana dan prasarana kerja yang dapat mendukung langsung program-program dalam pelaksanaan tugasnya sehingga program atau kegiatan yang di rencanakan untuk mencapai visi dan misi dapat berjalan. Dibawah ini adalah sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**TABEL 2.3.4
PERLENGKAPAN**

NO	JENIS BARANG	NO	JENIS BARANG
1.	Tanah	22.	Tape Recorder
2.	Gedung	23.	Televisi
3.	Kendaraan Roda Empat	24.	VCD Player
4.	Kendaraan Roda Dua	25.	Laptop
5.	Mesin Tik	26.	UPS
6.	Mesin Rumput	27.	Printer
7.	Faximile	28.	Meja Kerja
8.	Almari/Buppet Arsip	29.	Meja Rapat
9.	AC	30.	Meja Komputer
10.	Komputer PC	31.	Kursi Kerja
11.	Papan Nama Kantor	32.	Kursi Tamu
12.	Komputer Laptop	33.	Kursi Lipat
13.	Printer	34.	Kursi Putar
14.	Ruang Dapur	35.	Bangku Panjang
15.	Parabola+Reciever	36.	Gorden
16.	Pesawat Telepon	37.	Teralis
17.	Rak Arsip	38.	Karpet
18.	Brankas	39.	Kamera
19.	Sound System	40.	Bendera
20.	Handycam	41.	Umul-umul
21.	LCD Proyektor (invocus)		

2.4 KINERJA PELAYANAN DPMD

Untuk dapat mengukur kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*. Indikator kinerja *input* merupakan sekumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Indikator kinerja *output* jasa yang dikeluarkan atau dihasilkan dari sumberdaya yang digunakan, *outcome* adalah hasil produk jasa membawa manfaat langsung pada pelanggan. *Benefit* dan *impact* merupakan kemanfaatan atau kegunaan bagi pelanggan yang dapat dilihat dalam jangka waktu lama antara 5 sampai 10 tahun kedepan.

Indikator kinerja input DPMD terdiri dari ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan dana APBD meskipun dirasakan masih belum maksimal. Indikator output, sampai tahun 2020 DPMD sudah berangsur melengkapi sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan dan pembinaan serta pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMD sebagai berikut :

- a. Peralatan kerja bagi ASN
- b. Ruang rapat umum yang memadai
- c. Ruang konsultasi pelayanan bagi aparatur desa dan perangkat
- d. Sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi serta peralatan kantor
- e. Standar operasional prosedur kerja serta motto atau pedoman kerja.

Indikator Outcome, dapat dikemukakan bahwa indikator outcome DPMD baik bagi aparatur desa dan kelembagaan desa sebagai indikator outcome DPMD berupa:

- a. Peningkatan kinerja ASN dan Non ASN;
- b. Perubahan kinerja aparatur desa yang semakin baik dan peningkatan rasio kinerja desa;
- c. Semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
- d. Semakin mudah dan terpenuhinya pelayanan sosial dasar terhadap masyarakat di desa.

TABEL 2.4.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	Indikator Kinerja	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Presentase Jumlah Lembaga Masyarakat Desa yang mendapat pelatihan TTG				18,00%	30,00%	43,53%	68,71%	78,42%	18,00%	30,00%	50,00%	78,06%	82,01%	100%	100%	114%	114%	104%
2	Presentase Desa yang administrasi pengelolaan keuangan desa tertib				53.96%	64.75%	75.17%	85,97%	88,13%	53.96%	63.75%	76.98%	87,05%	91,01%	100%	98%	75.54%	86.33%	87.00%
3	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat				71.95%	80.97%	86.33%	91.73%	94.24%	70.65%	79.92%	89.93%	93.57%	95,32%	98,19%	98.70%	104,17%	102%	101,14%
4	PKK Aktif				79.14%	83.45%	68.71%	79.50%	100.00%	79.14%	83.45%	73.38%	85.97%	100.00%	79.14%	83.45%	92.81%	98.92%	99.00%
5	Posyandu Aktif				81.17%	86.04%	74.00%	94.86%	100.00%	81.17%	86.04%	77.43%	97.43%	100.00%	81.17%	86.04%	87.66%	90.26%	91.00%
6	Jumlah Desa Mandiri				0	0	0	1,07%	6,47%	0	0	0	2,87%	6,83%	0	0	0	258%	105,56%
	Presentasi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal				95,78%	94,54%	92,08%	56,83%	23,38%	92,08%	90,89%	89,92%	28,41%	15,46%	96,13%	96,13%	97.65%	49,99%	66,12%

Indikator kinerja sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam suatu sasaran dari proses pelaksanaan program/kegiatan yang dirumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dan memiliki ukuran waktu tertentu. Spesifik artinya indikator sasaran yang menggambarkan hasil spesifik yang diinginkan bukan cara pencapaiannya, harus memberikan arah dan tolok ukur yang jelas sehingga dapat dijadikan landasan untuk pemberian penilaian. Dalam menunjukan tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, dapat dilihat pada tabel 2.4.2

Tabel 2.4.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Adminitrasi perkantoran	2.272.032.500	2.632.296.000	2.817.303.400	2.779.173.100	2.045.067.600	2.267.936.869	2.596.934.484	2.771.770.646	2.555.890.471	2.007.493.842	99,81	98,66	98,38	100	98,16	172.029.494	170.441.077.320
Kegiatan :																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	960.000	960.000	1.914.000	2.100.000	1.200.000	960.000	960.000	1.914.000	2.100.000	100	100	100	100	100		
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	36.324.000	87.600.000	93.600.000	66.600.000	82.800.000	33.331.451	62.316.288	54.441.296	60.937.074	58.665.402	91,76	71,14	58,16	91,50	70,85		
Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	81.180.000	84.180.000	84.180.000	74.280.000	75.780.000	81.180.000	79.980.000	84.180.000	74.280.000	75.780.000	100	95,01	100	100	100		
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	62.982.000	76.382.000	73.782.000	76.782.000	81.282.000	62.982.000	72.782.000	73.782.000	76.782.000	84.282.000	100	95,29	100	100	103,69		
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15.000.000	10.000.000	20.000.000	15.000.000	10.000.000	15.000.000	10.000.000	20.000.000	15.000.000	10.000.000	100	100	100	100	100		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	21.580.500	19.583.000	35.807.000	78.350.000	76.035.000	21.580.500	19.583.000	35.807.000	78.350.000	76.035.000	100	100	100	100	100		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.000.000	22.772.000	73.010.100	154.304.100	32.651.100	32.000.000	22.772.000	73.010.100	154.214.100	32.651.100	100	100	100	99,94	100		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5.400.000	3.600.000	47.600.000	54.500.000	10.500.000	5.400.000	3.600.000	47.575.000	48.407.200	10.500.000	100	100	99,95	88,82	100		



Bangunan Kantor																	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.400.000	50.500.000	168.700.000	218.675.000	146.350.000	95.600.000	50.410.000	167.601.000	216.180.000	145.800.000	99,17	99,82	99,35	98,86	99,62		
Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundangan	3.840.000	5.640.000	5.640.000	4.020.000	4.020.000	3.840.000	5.640.000	5.640.000	4.020.000	4.020.000	100	100	100	100	100		
Penyediaan Makanan dan Minuman	100.000.000	108.960.000	181.000.000	271.570.000	2.66.800.000	100.000.000	108.960.000	181.000.000	271.570.000	2.66.800.000	100	00	100	100	100		
Rapat-Rapat Koordinasi/Konsultasi dan Kunjungan Kerja Luar Daerah	1.023.624.000	1.034.702.000	819.395.300	623.696.000	180.936.740	1.023.386.418	1.034.701.196	819.395.250	623.672.225	180.757.340	99,97	100	100	99,99	99,90		
Rapat-Rapat koordinasi/Konsultasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	560.727.000	868.680.000	884.709.000	756.000.000	701.471.740	560.661.500	868.593.000	884.709.000	756.000.000	701.471.000	99,98	99,99	100	100	100		
Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan OPD				7.435.000	9.055.000				7.435.000	9.055.000				100	100		
Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	8.400.000	14.300.000	14.300.000	15.900.000	13.650.000	8.400.000	13.400.000	14.300.000	15.900.000	13.650.000	100	93,71	100	100	100		
Pelaksanaan Adminitrasi Kepegawaian Dilingkungan SKPD	9.885.000	6.735.000	6.735.000	15.900.000	16.313.000	9.885.000	6.735.000	6.735.000	15.900.000	16.277.000	100	100	100	100	99,78		
Penyediaan Jasa Sewa Mobilitas	37.000.000	23.000.000	23.000.000	24.000.000	42.900.000	37.000.000	23.000.000	23.000.000	24.000.000	42.900.000	100	100	100	100	100		
Penyusunan RKA, dan DPA, DPPA	13.150.000	9.392.000	13.745.000	14.872.000	21.783.000	13.150.000	9.392.000	13.745.000	14.872.000	21.780.000	100	100	100	100	99,99		



Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	155.340.000	200.340.000	241.140.000	241.140.000	269.640.000	155.340.000	199.140.000	235.890.000	241.140.000	255.640.000	100	99,40	97,82	100	94,81		
Penyediaan Jasa Publikasi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	100	100	100	100	100		
Kegiatan Organisasi ASN dan Non ASN				10.000.000					10.000.000					100			
Pembuatan dan Pengadaan Website				50.000.000					49.907.000					99,81			
Pengawasan internal terhadap kinerja kepala desa dan sekretaris desa				119.845.000					119.845.000					100			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	885.764.000	72.100.000	589.500.000	398.965.000	645.430.000	873.845.000	72.100.000	584.991.000	398.765.000	645.195.653		100	99,24	99,95	99,96	885.763.980	873.844.980
Kegiatan :																	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	486.000.000		324.900.000	141.315.000	301.780.000	477.680.000		321.111.000	141.315.000	301.780.000	100		99,83	100	100		
Penyediaan Sarana pendukung Kantor	100.000.000			127.500.000		99.840.000			127.400.000		99,84			99,92			
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	229.064.000	72.100.000	192.500.000	45.000.000	227.000.000	225.625.000	72.100.000	191.780.000	44.900.000	226.780.000	98,71	100	99,63	99,78	99,90		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	70.700.000		72.100.000	85.150.000	116.650.000	70.700.000		72.100.000	85.150.000	116.635.653	100		100	100	99,99		



Program : Peningkatan Disiplin Aparatur		18.550.000	43.350.000	9.000.000			18.497.000	42.840.000	9.000.000			99,71	98,82	100			
Kegiatan :																	
Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			43.350.000	9.000.000				42.840.000	9.000.000				98,82	100			
Penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu		18.550.000					18.497.000					99,71					
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			119.787.800	290.430.500				119.787.800	283.080.156				100	97,47			
Kegiatan :																	
Pendidikan dan Pelatihan Formal			119.787.800	290.430.500				119.787.800	283.080.156				100	97,47			
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	66.605.000	39.722.500	46.791.000	43.016.000	55.907.000	66.605.000	39.722.500	46.791.000	43.016.000	55.902.000	100	100	100	100	99,99	66.604.980	66.604.980
Kegiatan :																	
Pendataan dan Pengelolaan Aset	19.812.000	7.500.000	7.431.000	10.096.000	13.761.000	19.812.000	7.500.000	7.431.000	10.096.000	13.761.000	100	100	100	100	100		
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja	13.925.000	10.477.500	14.145.000	13.077.000	16.091.000	13.925.000	10.477.500	14.145.000	13.077.000	16.086.000	100	100	100	100	99,97		



Tahunan SKPD																	
Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	18.635.000	12.552.000	16.022.000	11.540.000	14.552.000	18.635.000	12.552.000	16.022.000	11.540.000	14.552.000	100	100	100	100	100		
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD	14.233.000	9.193.000	9.193.000	8.303.000	11.503.000	14.233.000	9.193.000	9.193.000	8.303.000	11.503.000	100	100	100	100	100		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	2.015.839.000	224.666.000	968.811.300	2.093.574.900	1.831.711.800	2.015.751.100	224.659.000	973.611.300	2.090.549.000	1.821.005.218	99,99	100	100,50	99,86	99,42	2.015.838.980	2.015.751.080
Kegiatan :																	
Sosialisasi pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu			561.021.400	100.000.000				565.821.400	96.985.000				100,86	96,99			
Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	1.528.896.000					1.528.896.000					100						
Pemutakhiran Data dan Validasi Data Profil				138.343.900	82.082.400				138.333.000	81.980.000				99,99	99,88		
Fasilitasi Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun			337.751.900	208.731.000	93.241.000			337.751.900	208.731.000	93.056.000			100	100	99,80		
Penyelenggaraan Gelar TGG				231.860.000	26.300.000				231.860.000	26.300.000				100	100		
Pengadaan PLTS Untuk Masyarakat Pedesaan				1.415.000.000	1.582.500.000				1.415.000.000	1.572.081.218				100	99,34		



Pemetaan Potensi Unggulan Desa					47.588.400					47.588.000					100		
Penyelenggaraan Bimtek dan Monitoring Pemanfaatan Potensi SDA dan Pengembangan TTG di Desa			70.038.000					70.038.000									
Fasilitasi Penyusunan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan	486.943.000	224.666.000				486.855.100	224.659.000				99,98	100					
Program : Pengembangan Lembaga Ekonomi Peresaan	454.581.000	857.713.000	815.219.000	643.403.000	166.258.000	454.561.000	856.257.470	815.219.000	621.258.000	165.938.000	99,99	99,83	100	96.56	99,81	534.059.980	534.039.980
Kegiatan :																	
Rakor Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga ekonomi Desa	55.164.000					55.164.000					100						
Fasilitas Pembentukan BUMDesa	79.479.000	71.255.000	73.385.000	200.000.000		79.479.000	71.255.000	73.385.000	200.000.000		100	100	100	100			
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Bantuan Bumdes dan Bumdes Bersama		50.789.000					50.789.000					100					
Survey Potensi Produk			388.355.000					388.355.000					100				



Unggulan Desa dalam rangka menunjang BUMDes di Kabupaten Kapuas Hulu																	
Pembinaan Posyantekdes dan Pameran Teknologi tepat Guna	399.417.000	485.669.000	283.126.000			399.397.000	485.610.470	283.126.000			99,99	99,99	100				
Perencanaan Pembangunan Desa Mandiri		250.000.000					248.600.000					99,44					
Pelatihan Manajemen Bumdes			70.353.000	193.403.000	64.500.000			70.353.000	171.258.000	64.225.000			100	88,55	99,81		
Pembinaan Sosial Dasar				132.504.000					132.504.000					100			
Pembinaan PKK Desa				117.496.000					117.496.000					100			
Pembinaan Usaha Ekonomi Kreatif Pedesaan					101.758.000					101.713.000					99,96		
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	1.671.598.000	3.790.738.000	2.886.846.400	3.135.401.000	3.822.075.200	1.661.248.000	3.762.425.000	2.866.666.200	3.134.222.500	3.113.420.200	99,38	99,25	99,99	99,96	99,77	1.530.253.980	1.500.496.980
Kegiatan :																	
Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se- Kabupaten Kapuas Hulu			97.628.000		207.575.200			97.628.000		207.575.200			100		100		



Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	123.192.000	156.523.000	204.675.000	183.404.000		123.192.000	156.523.000	204.495.000	183.404.000		100	100	99,91	100			
Evaluasi Perkembangan Desa dan Lomba Desa				359.443.000					359.433.000					100			
Rapat Koordinasi KPMD				100.000.000					100.000.000					100			
Penyelenggaraan Lomba Desa	306.684.000	267.266.000	332.258.000			306.684.000	267.266.000	332.258.000			100	100	100				
Fasilitasi Lembaga Adat Kab. Kapuas Hulu	293.996.000	567.196.000	408.256.000	492.556.000	470.520.000	289.196.000	567.196.000	408.256.000	491.786.000	462.720.000	98,36	100	100	99,84	98,34		
Rapat-rapat koordinasi tugas pembinaan pemerintahan desa	100.275.000	43.550.000				100.275.000	43.550.000				100	100					
Fasilitasi pembuatan patok batas Desa	87.830.000					87.830.000					100						
Sosialisasi Penataan Wilayah Desa	160.751.000					160.751.000					100						
Fasilitasi Penegasan Patok Batas dan Penataan wilayah Desa					93.141.000					92.986.000					99,93		
Monitoring, evaluasi, pelaporan, dan Fasilitasi pelaksanaan TMMD		2.000.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000		1.977.700.000	1.000.000.000	1.499.599.500	1.500.000.000		98,89	100	99,97	100		
fasilitasi Pelaksanaan T Karya Bhakti			500.000.000	300.000.000	899.900.000			500.000.000	300.000.000	899.900.000			100	100	100		



dan Bhakti sosial TNI																	
fasilitasi Pelaksanaan T Karya Bhakti dan Bhakti sosial Batalion Yonif Raider Khusus 644 WS		200.000.000		200.000.000	300.000.000		200.000.000		200.000.000	300.000.000		100		100	100		
Pembinaan Pelayanan Sosial Dasar					350.939.000					350.239.000					100		
Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa	598.870.000	556.203.000	324.029.200			593.320.000	556.190.000	324.029.200			99,70	100	100				
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	667.618.000	708.609.000	808.976.300	1.416.175.000	1.441.171.800	667.618.000	706.921.000	808.630.300	1.413.720.000	1.440.353.600	100	99,76	99,79	99,83	99,94		
Kegiatan :																	
Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se-Kabupaten Kapuas Hulu				225.675.000					225.675.000					100			
Monev. Pelaporan Tugas Pemerintahan Desa dan Penyusunan Petunjuk Teknis Pendukung Lainnya				75.010.000					75.010.000					100			



Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang desa	153.997.000	251.306.000	244.472.000			153.997.000	249.806.000	244..377.000			100	99,40	99,96				
Monitoring Penataan Wilayah Desa Tingkat Desa, Dusun dan RT		247.691.000	278.507.300				247.691.000	278.306.300				100	99,93				
Pembinaan Peningkatan Status kemandirian Desa				444.700.000	109.135.800				442.840.000	109.055.600				99,58	99,93		
Pembinaan Pelanggaran Pemerintahan Desa				314.780.000	280.151.000				314.185.000	279.426.000				99,81	99,74		
Pemilihan Kepala Desa Serentak					634.945.800					634.932.600					100		
Rakornis Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran					416.940.000					416.940.000					100		
Fasilitasi Pembinaan dan Rakor Pendamping Desa			50.000.000					50.000.000					100				
Sosialisasi Percepatan Penyelesaian Batas Adminitrasi Antar Desa	184.105.000					184.105.000					100						
Pelatihan Komputer dan Internet Pokja Profil Des/KEL		83.290.000					83.102.000					99,77					
Pelatihan singkat Pemakaian GPS untuk	174.704.000	126.322.000				174.704.000	126.322.000				100	100					



Pengukuran Batas Desa																	
Pembinaan Adminitrasi pengelolaan aset pemerintahan desa	154.812.000		182.987.000	256.010.000		154.812.000		182.987.000	256.010.000		100		100	100			
Fasilitasi Pembuatan RKP dan RAB Menggunakan SISKUEDES			53.010.000					52.960.000					99,91				
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa		89.934.000		870.503.000	1.714.005.000		89.934.000		847.203.000	1.707.725.400		100		97,32	99,63		
Kegiatan :																	
Monev dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemdes				610.503.000					587.203.000					96,18			
Pendampingan Penyusunan APBDes					460.834.000					460.834.000					100		
Monitoring dan Evaluasi Penggunaan DD dan ADD					432.855.000					428.855.000					99,08		
Pembinaan Tata Kelola Aset Desa					414.480.000					412.200.400					99,45		
Pelatihan SIPADES					205.836.000					205.836.000					100		
Pembinaan dan Pelatihan SISKUEDES				260.000.000	200.000.000				260.000.000	200.000.000				100	100		



Fasilitasi Sistem Informasi Keuangan Desa		89.934.000					89.934.000					100					
Program Pendampingan Program Generasi Sehat Cerdas		-	298.127.500					298.127.500					100			289.818.480	289.818.480
Kegiatan :																	
Pendampingan Adm. Program Generasi Sehat Cerdas			172.359.500					172.359.500					100				
Pendampingan Adm. Program Inovasi Desa			125.768.000					125.768.000					100				
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan		767.375.000	506.413.500				764.594.000	506.175.500				99,64	99,95				
Kegiatan :																	
Penyediaan Listrik Desa		767.375.000	506.413.500				764.594.000	506.175.500				99,64	99,95				
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	289.818.500	277.515.000				289.818.500	277.515.000				100	100					
Kegiatan :																	
Pembinaan Kelompok P2W-KSS	289.818.500	277.515.000				289.818.500	277.515.000				100	100					
Program Pendampingan Program	500.000.000	364.343.500				500.000.000	364.343.500				100	100					

Nasional Pemberdayaa n Masyarakat (PNPM)																	
Kegiatan :																	
Pendampinga n Adm. Program PMPD MPD Generasi	500.000.000	364.343.500				500.000.000	364.343.500					100	100				
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		134.362.000					134.362.000						100				
Kegiatan :																	
Fasilitasi Pengendalian dan Pencegahan Konflik Lhan dan Sumber Daya Alam		134.362.000					134.362.000						100				



2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada DPMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan bagi DPMD Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan eksternal meliputi Strengths (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (peluang) dan Threat (ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal.

A. Kekuatan

- a. Adanya Peraturan Bupati yang memberikan kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi DPMD dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Adanya ASN/ Non ASN untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas/fungsi masing-masing;
- c. Adanya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Tersedianya dana APBD untuk melakukan operasional tugas dan fungsi DPMD;
- e. Tersedianya lembaga usaha desa yang berpeluang meningkatkan pendapatan desa.

B. Kelemahan

- a. Masih terdapat ASN dan Non ASN yang lemah dalam disiplin dan komitmen bekerja melaksanakan tugas fungsi masing-masing;
- b. Masih ada ASN dan Non ASN yang lemah memahami dalam tugas dan fungsinya;
- c. Lemahnya koordinasi antara pejabat eselon II s/d eselon IV di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;



- d. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran pembinaan dan pengawasan pada 278 desa dengan luas wilayah dan tingkat kesulitan yang tinggi;
- e. Sikap yang masih mengedepankan anggaran dari pada mengoptimalkan anggaran untuk mencapai target.

2. Lingkungan Eksternal

A. Peluang ;

- a. Tersedianya peraturan-peraturan operasional dalam membangun dan berdaya masyarakat desa;
- b. Potensi Sumber Daya Alam yang cukup memadai di desa se-Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. Adanya bantuan desa dari pemerintah dan pemda ke desa-desa
- d. Adanya komitmen pemerintah dalam memberdayakan desa;
- e. Adanya dukungan baik dari OPD terkait maupun dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- f. Adanya sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- g. Semangat kebersamaan dan kekeluargaan masih ada pada masyarakat di desa;
- h. Sikap terbuka masyarakat untuk menerima pembaharuan.

B. Ancaman

- a. Lemahnya sitem pembinaan dan pengawasan;
- b. Masih terdapat 30% desa yang sulit di jangkau;
- c. Komunikasi dan informasi yang terbatas;
- d. Masih rendahnya status pendidikan masyarakat desa;
- e. Terbatasnya SDM yang berpotensi.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah dijanjikan oleh kepala daerah beserta wakilnya. Maka dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu, telah menyusun kebijakan program-program prioritas yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun (2021-2026), sehingga akan memberikan jalan bagi kepala daerah dalam mewujudkan kesejahteraan daerahnya melalui koridor janji politik yang telah ditetapkan sehingga dokumen perencanaan tersebut akan menjadi setiap langkah kebijakan kepala daerah terpilih. Kebijakan program-program prioritas yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) nantinya harus didasari berbagai permasalahan dan isu strategi pembangunan yang relevan agar kebijakan program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjawab problematika pelaksanaan pembangunan selama ini. Oleh karena itu, perlu adanya rumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang terstruktur sebagai cikal bakal kebijakan pembangunan Kapuas Hulu.

Penyusunan kebijakan program prioritas tersebut dimulai dari mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilan kegiatan-kegiatan program prioritas yang telah dilaksanakan sebelumnya. Langkah ini dimulai dari menentukan masalah dan merumuskannya serta mengumpulkan data indikator kinerja utama yang telah diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, data yang valid dan dapat dipercaya, realibilitas dan objektif diidentifikasi untuk memastikan permasalahan yang ada berdasarkan tugas dan fungsinya, kemudian mengidentifikasi permasalahannya untuk dapat menemukan permasalahan utamanya.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, berbagai agenda kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021, telah dapat diselesaikan dan dicapai, namun masih cukup banyak pula program/kebijakan tersebut memerlukan penyelesaian



lebih lanjut guna menjawab kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa yang harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Adapun permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu tersebut sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik
- 2. Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia
- 3. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah
- 4. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah
- 5. Belum optimalnya implementasi penataan ruang wilayah berkelanjutan

Setelah menelaah kajian data dan informasi serta menelaah hasil analisis permasalahan pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif, diperoleh gambaran keterkaitan antara permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dengan permasalahan pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yakni tergambar pada bagan berikut.

Tabel 3.2.1

Gambaran Keterkaitan Antara Permasalahan Utama Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Permasalahan Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

No	Masalah Pokok	Masalah utama	Akar masalah
1	Kurangnya minat masyarakat desa yang berpotensi untuk menjadi aparatur desa	Masih rendahnya SDM aparatur penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga berdampak pada percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan kesejahteraan bagi perangkat desa.
			Kurangnya SDM potensial di masyarakat desa
			Kebiasaan sikap masyarakat yang kurang terbuka
2	Belum kuatnya karakter dan koordinasi atau kerja sama/komitmen	Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dan	Terbatasnya jumlah dan kualitas sumberdaya manusia ASN dan Non ASN baik di bidang pembinaan maupun pengawasan



	dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di desa	lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Dukungan pendanaan yang belum optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan
			Regulasi yang belum memadai bagi OPD dalam kerjasama pembinaan dan pengawasan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa
			Luas wilayah dan Topografi dengan tingkat kesulitan jangkauan ke desa-desa
3	Lemahnya pemahaman para pengurus lembaga kemasyarakatan desa (BPD, TP-PKK Desa LPM dll). Tentang tugas dan fungsinya	Masih rendahnya peranan lembaga kemasyarakatan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Dukungan dana operasional yang belum optimal bagi lembaga masyarakat desa
			Kurangnya minat masyarakat yang potensial untuk menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan yang disebabkan minimnya jaminan kepastian kesejahteraan yang rasional
			Luas wilayah dan Topografi yang menjadi tingkat kesulitan jangkauan pembinaan dan pengawasan serta keberadaan pengurus tidak terfokus pada satu komunitas (di pusat pemerintahan desa) sehingga sulit berkembang
4	Keterbukaan penyelenggraan pemerintahan desa terhadap masyarakat masih sangat rendah	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa, akibatnya lambatnya perkembangan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.	Pembinaan dan penyampian informasi tentang aturan belum sampai pada sebagian besar masyarakat desa baik oleh pemerintah kecamatan kab. Kh maupun pemerintah desa
	Pemahaman masyarakat tentang membangun desa dan desa membangun		Masih minimnya sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat seperti, listrik dan telekomunikasi (Internet)
			Rendahnya melibatkan masyarakat dalam RKP dan Musdes



	masih sangat kurang		
5	Kurangnnya SDM yang mampu sebagai pengurus BUMDES	Masih rendahnya peran lembaga ekonomi perdesaan (BUMDES) dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan produk unggulan desa dan pedesaan	Kekhawatiran masyarakat gagal dalam mengurus BUMDES sehingga bisa menjadi masalah baru
	Lemahnya SDM pengurus BUMDES		Minimnya pasar terhadap produk-produk unggulan yang bisa dikerjakan oleh kebanyakan Masyarakat desa
	Masih banyak BUMDES yang sudah terbentuk tapi belum beraktivitas dengan baik		
6	Regulasi yang belum mengikat tentang masa jabatan perangkat desa (Sekretaris, kadis dan kaur/staf)	Pergantian pemimpin tidak menjamin Keberlanjutan program dan para perangkat desa	Adanya tuntutan masyarakat terhadap kades baru untuk melaksanakan janjinya
	Lemahnya pembinaan dan pengawasan para aparatur kecamatan dan DPMD		
7	Rendanya keseimbangan antara kemampuan dan jumlah ASN dengan beban tugas dalam pembinaan atau pengawasan aparatur desa dan dan kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Masih terbatasnya aparatur sipil negara di kabupaten kapuas hulu	Penerimaan calon ASN sangat terbatas
		Masih sangat terbatasnya ASN yang memiliki kapasitas sesuai dengan yang diharapkan/sesuai dengan tuntutan beban kerja	Tuntutan perkembangan atau percepatan pembangunan tidak di ikuti dengan pembiayaan serta sarana dan prasarana termasuk keterbatasan SDM

Uraian diatas merupakan gambaran masalah yang dialami oleh desa tertinggal dan sangat tertinggal, maka dari itu permasalahan utama pada Dinas



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu yakni: “Belum maksimalnya upaya pengembangan desa tertinggal”.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

Visi merupakan keinginan, harapan dan cita-cita yang akan di wujudkan dimasa mendatang dan sekaligus sebagai pedoman umum dalam penyelenggaraan pemerintahan agar konsisten dan eksis, antisifatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan, melalui penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah di lakukan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang di anut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan. Pernyataan Visi Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu:

” TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL ”

Penetapan Visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang 1945 juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, Visi tersebut menjadi arah pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang di inginkan atau di cita-citakan.

Misi adalah sesuatu yang harus diembankan atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagaimana penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan;



2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang Kreatif Menuju Desa Mandiri, Pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro Rakyat, Serta Ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Berwibawa dan tersedianya infrastruktur Publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas; dan
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu ditunjukkan oleh beberapa faktor yang menjadi penciri, Penciri ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia dan sumberdaya alam, pertimbangan keuangan daerah, potensi kabupaten perbandingan dan waktu pencapaian indikator, sehingga dihasilkan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

1. Predikat SAKIP;
2. Jumlah Desa Mandiri; dan
3. Persentase Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas DPMD terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi DPMD berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 2 (dua) yaitu mewujudkan Kapuas Hulu yang Kreatif Menuju Desa Mandiri, Pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro Rakyat, Serta Ramah investasi dan misi ke 4 (empat) yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Berwibawa dan tersedianya infrastruktur Publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Penjabaran dari RPJM Nasional bagi setiap Kementerian/lembaga adalah dalam bentuk visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan



pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Sedangkan penjabaran Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra KL) adalah dalam bentuk Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Renja KL)

Pada Rapat Kabinet Kerja, tanggal 27 Oktober 2014 bahwa “Tugas utama kita semua adalah menjalankan visi dan misi Presiden. Tidak adalagi yang namanya visi dan misi menteri. Karena yang ada hanya program operasional menteri”. Dengan adanya satu visi dan misi Presiden, diharapkan akan terjadi sinergilintas K/L dalam melaksanakan program-program pembangunan dan sekaligus akan mengurangi ego sektoral yang selama ini disinyalir sebagai penghambat pembangunan. Adapun visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H Ma’aruf Amin, sebagai visi pembangunan nasional untuk Tahun 2020-2024 adalah:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.”

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2) Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang bebas korupsi, bermatabat dan terpercaya.
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- 8) Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya.
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara keatuan.

Adapun Sasaran Strategis Pembangunan Nasional yang merupakan terjemahan dari Visi dan Misi Presiden yaitu tujuh Agenda Strategis Prioritas dalam pemerintahan lima tahun kedepan. Tujuh Agenda Strategis Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.



3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu merupakan bagian dari masalah namun belum menjadi masalah publik, isu berkembang dari orang perorang dan kemudian dapat terus berkembang menjadi persoalan orang banyak, ramai dibicarakan melalui berbagai media dan yang disepakati orang banyak menjadi permasalahan, disinilah letaknya isu menjadi masalah publik, oleh karenanya dalam mendukung Visi dan Misinya DPMD dapat menentukan berbagai isu-isu strategis yang dominan menjadi masalah publik, isu-isu tersebut harus dikelola dengan berbagai kebijakan atau program-program yang mampu meminimalisir terjadinya masalah yang lebih besar.

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tersebut diatas maka Struktur Organisasi SKPD DPMD, mempunyai kewajiban utamanya adalah Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam pemberian pelayanan pada masyarakat dan desa, pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa wajib dilaksanakan untuk mengembangkan dan mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Oleh karenanya dalam lima tahun kedepan (2021-2026) DPMD Kabupaten Kapuas Hulu melihat dan mengidentifikasi isu-isu yang ada selama ini dan menetapkan sebagai isu strategis dalam periode lima tahun kedepan.

Adapun Isu-Isu Strategis yang menjadi fokus DPMD adalah :

- 1) Pengelolaan Keuangan Desa;



- 2) Pengelolaan asset/kekayaan desa
- 3) Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintahan Desa
- 4) Pengelolaan dan Penyelesaian batas Desa;
- 5) Penguatan Pembangunan Partisipatif Tingkat Desa;
- 6) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Bumdes bersama dalam menumbuhkembangkan produk unggulan desa dan perdesaan;
- 7) Pemberdayaan sosial budaya dan lembaga Adat;
- 8) Pengoptimalan data profil desa sehingga data akurat perencanaan pembangunan desa;
- 9) Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan SDA desa;
- 10) Tertib administrasi pemerintahan desa;
- 11) Fasilitasi pembinaan PKK dan Posyandu
- 12) Meningkatkan penguatan kapasitas pemerintahan desa, lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan desa.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun, guna mendukung RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai turunan visi dan misi kepala daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026. Dimana tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan harus dapat meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu.

a. Visi

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 sebagai Organisasi Perangkat Daerah sejalan dengan Visi kepala daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021- 2026, adapun visi kepala daerah yakni; “TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL”.

b. Misi

Dalam rangka pencapaian visi tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan untuk mendukung dua misi kepala daerah yang relevan dengan tugas dan fungsi DPMD sebagai Organisasi Perangkat Daerah, adapun misi kepala daerah tersebut diantaranya :

Misi Kepala Daerah ke 2 :

“MEWUJUDKAN KAPUAS HULU YANG KREATIF MENUJU DESA MANDIRI, PENGEMBANGAN AKTIFITAS EKONOMI YANG ADIL DAN PRO RAKYAT, SERTA RAMAH INVESTASI”

Tujuan ke 2.2 :

MENINGKATKAN KUALITAS KEMANDIRIAN MASYARAKAT

Misi Kepala Daerah ke 4 :



MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN TERSEDIA NYA INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG BERBASIS TRANSPARANSI, RESPONSIBILITAS DAN AKUNTABILITAS

Tujuan ke 4.1 :

MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Sasaran ke 4.1.1 :

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada RPJMD tahun 2021 – 2026 Kabupaten Kapuas Hulu, pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu dijabarkan dalam rencana strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai berikut:

A. TUJUAN DPMD :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Bersih
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

B. SASARAN DPMD :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
2. Penurunan Status Desa tertinggal dan sangat tertinggal

C. INDIKATOR :

1. Predikat SAKIP

❖ Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

➤ Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD



- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Desa

Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Kegiatan : Adminitrasi Barang Milik Daerah Pada Prangkat Daerah

Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD
 - e. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :
 - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :



- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- c. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Fasilitas Kunjungan Tamu
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Penyediaan Peralatan Dan Mesin Lainnya

- Kegiatan : Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyedia Jasa Surat Menyurat
- b. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/ Rehab Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain



2. Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

❖ Program : Penataan Desa

➤ Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa

Sub Kegiatan :

- Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status
- Fasilitasi tata wilayah desa
- Fasilitasi penataan kewenangan desa
- Fasilitasi penamaan dan kode desa
- Fasilitais penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten/kota
- Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Desa

❖ Program : Peningkatan Kerjasama Desa

➤ Kegiatan : Fasilitasi Kerja sama Antar Desa

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten/ kota
- Fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/ kota
- Fasilitasi pembangunan kawasan pedesaan

❖ Program : Administrasi Pemerintahan Desa

➤ Kegiatan : Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- Evaluasi Pengawasan Peraturan Data
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Desa



- g. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 - h. Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - i. Fasilitas Penyusunan Profil Desa
 - j. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa
 - k. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
 - l. Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 - m. Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa
 - n. Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan
- ❖ Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

- a. Identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat;
- b. Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan Karang Taruna);
- c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- d. Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan , (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- e. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;



- f. Failitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- g. Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- h. Fasilitas penyelenggaraan ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;
- i. Fasilitas Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
- j. Pembinaan Kelompok P2WKSS

D. SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.4.1.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	7,55%	5,4%	3,6%	1,8%	0%
		Meningkatnya Kinerja Penataan Desa	Persentase Perkembangan Desa Cepat Berkembang	39,20%	42,40%	46,40%	50,00%	52,15%
		Meningkatnya Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan Bumdesma	5,03%	5,75%	6,47%	7,19%	7,91%
		Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyelesaian Administrasi Bata Desa	38,48%	42,08%	45,58%	49,28%	52,87%



		Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Persentase Desa yang memiliki Bumdes	78,42%	83,81%	89,20%	94,60%	100%
	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	CC	CC	CC	CC	CC
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB



BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Sasaran strategis dan arah kebijakan merupakan penjabaran dari sasaran yang dikehendak dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD, Dengan demikian Sasaran Strategis dapat Memprediksi Indikator Kinerja Utama Dalam Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL				
MISI 2 Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	-Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan	-Pegembangn Usaha Ekonomi Kerakyatan, tata Kelola niaga dan pemberdayaan petani terkait dengan komoditi potensial	- Pembinaan dan Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan badan Usaha Milik Desa (BUMDes) - Peningkatan Ketahanan dan Pemulihan ekonomi daerah semasa Pandemi COVID-19 - Meningkatkan inovasi teknologi tepat guna
	Meningkatkan Kualitas Kemandirian Masyarakat	- Meningkatkan Kualitas Angkatan kerja - Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	- Meningkatkan Kualitas Hidup fakir Miskin dan PMKS lainnya
MISI 4 MEWJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, TERSEDINYA INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG BERBASIS TRANSPARANSI, RESPONSIBILITAS DAN AKUNTABILITAS				
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi dan system layanan terintegrasi, serta pelayanan sederhana	- Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Kinerja Pemerintah Daerah - Peningkatan Profesionalitas ASN - Penertiban Pengelolaan Keuangan dan asset daerah - Peningkatan system pengawasan dan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan



		-Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		- Meningkatkan informasi Pelayanan public untuk penerapan e-government - Peningkata pelayan internal perangkat daerah
	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur wilayah	Meningkatnya Kualitas Konektivitas wilayah Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Sosial Dasar Meningkatnya Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Risiko Bencana	Mendorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Membangun Kapuas Hulu dari pinggiran	

5.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu. IKU digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Predikat SAKIP, Persentase Desa tertinggal dan sangat tertinggal, Meninkatnya Kinerja Penataan Desa, Meningkatnya Kerjasama Desa, Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa, dan Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mencapai visi misi 5 (lima) tahun kedepan yang terarah efisien dan efektif perlu direncanakan ke dalam program prioritas baik urusan wajib maupun pilihan. Proyeksi proposal belanja untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu selama lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 6.1.1, dengan kegiatan dan subkegiatan yang digambarkan dalam tabel 6.1.2.

Tabel 6.1.1

Target Kinerja Dan Pagu Indikatif Renstra berdasarkan RPJMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kapuas Hulu 2021-2026

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Dan Pagu Indikatif Renstra berdasarkan RPJMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kapuas Hulu 2021-2026									
		2022		2023		2024		2025		2026	
		Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Perkembangan Desa Cepat Berkembang	39,20%	3.860.000.000	42,40%	3.950.000.000	46,40%	4.070.000.000	50,00%	4.120.000.000	52,15%	4.230.000.000
Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Perkembangan Desa Cepat Berkembang	109	3.860.000.000	119 desa	3.950.000.000	129 desa	4.070.000.000	139 desa	4.120.000.000	145 desa	4.230.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	% Bumdesma	5,03%	550.000.000	5,75%	605.000.000	6,47%	660.000.000	7,19%	710.000.000	7,91%	800.000.000
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	12 Bumdesma	14	550.000.000	16	605.000.000	18	660.000.000	20	710.000.000	22	800.000.000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	% Batas Desa	38,48%	5.744.079.182	42,08%	5.879.079.182	45,58%	5.999.079.182	49,28%	6.114.079.182	52,87%	6.284.079.182
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Batas Desa	107	5.744.079.182	117	5.879.079.182	127	5.999.079.182	137	6.114.079.182	147	6.284.079.182
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	% Desa yang memiliki Bumdes	78,42%	3.380.395.000	83,81%	3.525.395.000	89,20%	3.630.395.000	94,60%	3.715.395.000	100%	3.810.395.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang memiliki Bumdes	218	3.380.395.000	233	3.525.395.000	248	3.630.395.000	263	3.715.395.000	278	3.810.395.000
	LPM Aktif	38%		44%		49%		55%		60.07%	



	Posyandu Aktif	84%		88%		92%		96%		99%	
	PKK Aktif	58%		69%		79%		90%		98%	
	KPM	30%		44%		57%		73%		87%	
	Desa yg memiliki Bumdes	218		233		248		263		278	
	Bumdes Sehat	110		120		130		140		151	



Tabel 6.1.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran program dan kegiatan	indikator Tujuan/ sasaran/ kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan	SUMBER DANA										Kondisi Kerja Pada Akhir Periode	Unit Kerja	Lokasi	
												Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2026
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	23						4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat daerah									Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		CC		CC		CC		CC		CC		CC				
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								Predikat SAKI		BB		BB		BB		BB		BB		BB				
		2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Predikat SAKIP		BB		BB		BB		BB		BB		BB				
		2	13	01	2.01		KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN , DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Terlaksannya perencanaan , penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		70	44.148.900	71	51.348.900	72	58.348.900	73	65.348.900	74	72.348.900	75	79.348.900	282.595.600		



						SUB. KEGIATAN																			
		2	13	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 dok	2 dok	6.321.600	2 dok	7.321.600	2 dok	8.321.600	2 dok	9.321.600	2 dok	10.321.600	2 dok	11.321.600	40.286.400	sub . Pro gram	DPM D
		2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 dok	1 dok	5.747.000	1 dok	6.947.000	1 dok	7.947.000	1 dok	8.947.000	1 dok	9.947.000	1 dok	10.947.000	38.988.000	sub . Pro gram	DPM D
		2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan PKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1dok	1dok	7.591.400	1dok	8.591.400	1dok	9.591.400	1dok	10.591.400	1dok	11.591.400	1dok	12.591.400	45.365.600	sub . Pro gram	DPM D
		2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD]	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD]	Jumlah Dokumen	1 dok	1 dok	5.549.000	1 dok	6.549.000	1 dok	7.549.000	1 dok	8.549.000	1 dok	9.549.000	1 dok	10.549.000	37.196.000	sub . Pro gram	DPM D
		2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 dok	1 dok	6.499.000	1 dok	7.499.000	1 dok	8.499.000	1 dok	9.499.000	1 dok	10.499.000	1 dok	11.499.000	40.996.000	sub . Pro gram	DPM D
		2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen	2 dok	2 dok	2.179.600	2 dok	3.179.600	2 dok	4.179.600	2 dok	5.179.600	2 dok	6.179.600	2 dok	7.179.600	23.718.400	sub . Pro gram	DPM D
		2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 dok	1 dok	10.261.300	1 dok	11.261.300	1 dok	12.261.300	1 dok	13.261.300	1 dok	14.261.300	1 dok	15.261.300	56.045.200	sub . Pro gram	DPM D
		2	13	01	2.02	KEGIATAN: ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa		70		71		72		73		74		75				
						SUB. KEGIATAN																			
		2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	12 Bln	12	3.580.537.075	12	3.580.537.075	12	3.580.537.075	12	3.580.537.075	12	3.580.537.075	12	3.580.537.075	21.483.222.450	Su b. Ke	DPM D

71

72



		2	13	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	8 komponen	8	3.324.000	8	3.324.000	8	3.324.000	8	3.324.000	8	3.324.000	19.944.000	Su b. Um um dan Ap arat ur	DPM D
		2	13	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	24 jenis	24	9.186.000	24	9.186.000	24	9.186.000	24	9.186.000	24	9.186.000	55.116.000	Su b. Um um dan Ap arat ur	DPM D
		2	13	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Dokumen yang di Cetak dan digandakan	9 dok	9	36.661.000	9	36.661.000	9	36.661.000	9	36.661.000	9	36.661.000	219.966.000	Su b. Um um dan Ap arat ur	DPM D
		2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan langganan	12 bulan	12	3.420.000	12	3.420.000	12	3.420.000	12	3.420.000	12	3.420.000	20.520.000	Su b. Um um dan Ap arat ur	DPM D
		2	13	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Terlaksananya Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu	12 Bln	12	73.440.000	12	73.440.000	12	73.440.000	12	73.440.000	12	73.440.000	440.640.000	Su b. Um um dan Ap arat ur	DPM D
		2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah	231 kali	231	344.489.000	231	350.000.000	231	400.000.000	231	450.000.000	231	500.000.000	2.594.489.000	Su b. Um um dan Ap arat ur	DPM D
		2	13	01	2.06	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen /Arsip yang Tertata	1 dok	1	13.354.200	1	13.354.200	1	13.354.200	1	13.354.200	1	13.354.200	80.125.200	Su b. Um um dan Ap arat ur	DPM D
		2	13	01	2.06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem dan Pelaksana Pelayanan Elektronik	3 sistem	3	12.600.000	3	12.600.000	3	12.600.000	3	12.600.000	3	12.600.000	75.600.000	Su b. Um um dan Ap arat ur	DPM D



		2	13	01	2.07	KEGIATAN: PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Terlaksannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pemberday aan Masyarakat Dan Desa																
						SUB. KEGIATAN :																			
		2	13	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	1 unit	1	27.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	162.000.000	Su b. Um um dan Ap arat ur	DPM D
		2	13	01	2.07	06	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya penyediaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkap an Kantor	8 jeni s	8	121.763.300	8	121.763.300	8	121.763.300	8	121.763.300	8	121.763.300	8	121.763.300	730.579.800	Su b. Um um dan Ap arat ur	DPM D
		2	13	01	2.08	KEGIATAN: PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pemberday aan Masyarakat Dan Desa																
						SUB. KEGIATAN :																			
		2	13	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai	6000 lembar	6000	27.000.000	6000	27.000.000	6000	27.000.000	6000	27.000.000	6000	27.000.000	6000	27.000.000	162.000.000	Su b. Um um dan Ap arat ur	DPM D
		2	13	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Layanan Komunikasi , Sumber Daya Air, Listrik, Internet/TV kabel	3 layanan	3	79.200.000	3	79.200.000	3	79.200.000	3	79.200.000	3	79.200.000	3	79.200.000	475.200.000	Su b. Um um dan Ap arat ur	DPM D
		2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	4 orang	4	241.250.000	4	241.250.000	4	241.250.000	4	241.250.000	4	241.250.000	4	241.250.000	1.447.500.000	Su b. Um um dan Ap arat ur	DPM D



		2	13	01	2.09	KEGIATAN: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa																
						SUB. KEGIATAN :																			
		2	13	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan	3 unit	3	109.959.150	3	109.959.150	3	109.959.150	3	109.959.150	3	109.959.150	3	109.959.150	659.754.900	Su b. Umum dan Ap aratur	DPM D
		2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Jumlah Jasa Tenaga Perbaikan Peralatan Kantor	4 unit	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	30.000.000	Su b. Umum dan Ap aratur	DPM D
		2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan /rehab sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /rehab sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor	1 unit	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	240.000.000	Su b. Umum dan Ap aratur	DPM D
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									Persentase Desa tertinggal dan sangat tertinggal				7,55 %		5,4%		3,6%		1,8%		0%				
	Meningkatkan Kinerja Penataan Desa								Persentase Perkembangan Desa Berkembang				38,48 %		42,40 %		46,40 %		50,00 %		52,15%				



		2	13	02		PROGRAM PENATAAN DESA		Terwujudnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa																
		2	13	02	2.01	KEGIATAN PENYELENGGAR AAN PENATAAN DESA																			
						SUB KEGIATAN :																			
		2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status	Terfasilitasinya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status	Jumlah desa yang terfasilitasi				109 desa	100.000.000	119 desa	120.000.000	129desa	140.000.000	139desa	160.000.000	145 desa	180.000.000	700.000.000	PE MD ES	DPM D
		2	13	02	2.01	02	Fasilitasi tata wilayah desa	Terlaksananya fasilitasinya tata wilayah desa	Jumlah desa				278 desa	200.000.000	278 desa	220.000.000	278 desa	240.000.000	278 desa	260.000.000	278 desa	280.000.000	1.200.000.000	PE MD ES	DPM D
		2	13	02	2.01	03	Fasilitasi penataan kewenangan desa	Terlaksannya Fasilitasi penataan kewenangan desa	Jumlah Peraturan				50 desa	150.000.000	50 desa	160.000.000	50 desa	170.000.000	50 desa	180.000.000	50 desa	200.000.000	860.000.000	PE MD ES	DPM D
		2	13	02	2.01	04	Fasilitasi penamaan dan kode desa	Terlaksannya Fasilitasi penamaan dan kode desa	Jumlah Desa				50 desa	220.000.000	50 desa	240.000.000	50 desa	260.000.000	50 desa	280.000.000	50 desa	300.000.000	1.300.000.000	PA D	DPM D
		2	13	02	2.01	05	Fasilitais penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten/kota	Terlaksanya Fasilitais penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga adat				69 desa	200.000.000	69 desa	220.000.000	69 desa	240.000.000	69 desa	260.000.000	69 desa	280.000.000	1.200.000.000	PE MD ES	DPM D
		2	13	02	2.01	06	Fasilitasi sarana dan prasaran desa	Terlaksananya Fasilitasi sarana dan prasaran desa	Jumlah Sarana dan prasarana				14 desa	2.990.000.000	14 desa	2.990.000.000	14 desa	2.990.000.000	14 desa	2.990.000.000	14 desa	2.990.000.000	1.4.950.000.000	PE MD ES	DPM D
	Meningkatnya Kerja sama Desa								Persentase Peningkatan Bumdesma				5,07 %		5,75%		6,47%		7,19%		7.91%				
		2	13	03		PROGRAM : PENINGKATAN KERJASAMA DESA																			



		2	13	03	2.0 1	KEGIATAN: FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA																				
						SUB KEGIATAN :																				
		2	13	03	2.0 1	01	Fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten/ kota	Terlaksananya Fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten/ kota	Jumlah desa yang terfasilitasi				14 Desa	200.000.00 0	16 Desa	220.000.000	18 Desa	240.000.00 0	20 Desa	260.000.00 0	22 Desa	280.000.000	1.200.000.0 00	PE MD ES	DPM D	
		2	13	03	2.0 1	02	Fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/ kota	aterlaksananya Fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/ kota	Jumlah desa yang terfasilitasi				20 Desa	150.000.00 0	20 Desa	165.000.000	20 Desa	180.000.00 0	20 Desa	190.000.00 0	20 Desa	220.000.000	905.000.00 0	PE MD ES	DPM D	
		2	13	03	2.0 1	03	Fasilitasi pembangun an kawasan pedesaan	Terlaksananya Fasilitasi pembangunan kawasan pedesaan	Jumlah desa yang terfasilitasi				25 Desa	200.000.00 0	25 Desa	220.000.000	25 Desa	240.000.00 0	25 Desa	260.000.00 0	25 Desa	300.000.000	1.220.000.0 00	PE MD ES	DPM D	
	Meningkat nya Admi nistrasi Pem erintan Desa								Persentas e Penyelesai an Administras i Batas Desa				38,48 %		42,08 %		45,58 %		49,28 %		52,87%					
		2	13	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA																				
		2	13	04	2.0 1	KEGIATAN: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGAR AAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						4.674.079.1 82														
						SUB KEGIATAN																				
		2	13	04	2.0 1	01	Fasilitasi penyelengg araan administras i pemerintah an desa	Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang terfasilitasi			97 Desa	547.620.00 0	107 Desa	547.620.00 0	117 Desa	547.620.000	127 Desa	547.620.00 0	137 Desa	547.620.00 0	147 Desa	547.620.000	2.738.100.0 00	PE MD ES	DPM D



		2	13	04	2.01	02	Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Terlaksananya Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Jumlah desa yang terfasilitasi				75.000.000		85.000.000		95.000.000		110.000.000		150.000.000	515.000.000	PE MD ES	DPM D	
		2	13	04	2.01	03	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Terlaksananya Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah desa yang terfasilitasi				135.000.000		165.000.000		185.000.000		200.000.000		220.000.000	905.000.000	PA D	DPM D	
		2	13	04	2.01	04	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang terfasilitasi		278 Desa	3.402.852.882	278 Desa	3.402.852.882	278 Desa	3.402.852.882	278 Desa	3.402.852.882	278 Desa	3.402.852.882	278 Desa	3.402.852.882	17.014.264.410	PA D	DPM D
		2	13	04	2.01	05	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Terlaksananya Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah desa yang dibina		94 Desa	106.798.000	94 Desa	106.798.000	94 Desa	106.798.000	94 Desa	106.798.000	94 Desa	106.798.000	94 Desa	106.798.000	533.990.000	PE MD ES	DPM D
		2	13	04	2.01	06	Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	Jumlah desa yang difasilitasi				278 Desa	150.000.000	278 Desa	160.000.000	278 Desa	170.000.000	278 Desa	180.000.000	278 Desa	190.000.000	670.000.000	PE MD ES	DPM D
		2	13	04	2.01	07	Evaluasi pengawasan peraturan desa	Terlaksananya Evaluasi pengawasan peraturan desa	Jumlah desa yang dievaluasi				278 Desa	100.000.000	278 Desa	120.000.000	278 Desa	130.000.000	278 Desa	140.000.000	278 Desa	150.000.000	500.000.000	PE MD ES	DPM D
		2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama desa	Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama desa	Jumlah Desa yang dibina pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama desa				146 Desa	150.000.000	146 Desa	160.000.000	146 Desa	170.000.000	146 Desa	180.000.000	146 Desa	190.000.000	670.000.000	PE DES	DPM D
		2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Terlaksananya Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah desa yang melakukan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa				40 Desa	150.000.000	40 Desa	160.000.000	40 Desa	175.000.000	40 Desa	185.000.000	40 Desa	200.000.000	685.000.000	PE MD ES	DPM D
		2	13	04	2.01	10	Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Terlaksananya Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah desa yang difasilitasi				35 Desa	160.000.000	35 Desa	170.000.000	35 Desa	180.000.000	35 Desa	190.000.000	35 Desa	220.000.000	730.000.000	PE MD ES	DPM D
		2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan profil desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan profil desa	Jumlah desa yang difasilitasi		278 Desa	85.479.000	278 Desa	85.479.000	278 Desa	85.479.000	278 Desa	85.479.000	278 Desa	85.479.000	278 Desa	85.479.000	512.874.000	PA D	DPM D



		2	13	04	2.01	12	Fasilitasi manajemen pemerintahan desa	Terlaksananya Fasilitasi manajemen pemerintahan desa	Jumlah desa yang difasilitasi				100.000.000			130.000.000			160.000.000			190.000.000			220.000.000	800.000.000	PE MD ES	DPM D
		2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi		278 Desa	191.601.100	278 Desa	191.601.100	278 Desa	191.601.100	278 Desa	191.601.100	278 Desa	191.601.100	278 Desa	191.601.100	278 Desa	191.601.100	1.149.606.600	PA D	DPM D	
		2	13	04	2.01	14	Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Jumlah Desa yang dibina dalam peningkatan kapasitas anggota BPD		278 Desa	87.366.000	278 Desa	87.366.000	278 Desa	87.366.000	278 Desa	87.366.000	278 Desa	87.366.000	278 Desa	87.366.000	278 Desa	87.366.000	524.196.000	PE MD ES	DPM D	
		2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan penegasanBatas Desa	Jumlah desa yng difasilitasi		50 Perbub	99.514.000	50 Perbub	99.514.000	50 Perbub	99.514.000	50 Perbub	99.514.000	50 Perbub	99.514.000	50 Perbub	99.514.000	50 Perbub	99.514.000	597.084.000	PE MD ES	DPM D	
		2	13	04	2.01	16	Fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	Terlaksananaya Fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	Jumlah desa yang dibina dalam pembuatan laporan kepala desa		94 Desa	79.928.200	94 Desa	79.928.200	94 Desa	79.928.200	94 Desa	79.928.200	94 Desa	79.928.200	94 Desa	79.928.200	94 Desa	79.928.200	479.569.200	PE MD ES	DPM D	
		2	13	04	2.01	17	Pelaksanaa n penugasan urusan/kew enangan Kabupaten/ Kota yang dilaksanaka n oleh desa	Terlaksananya Pelaksanaan penugasan urusan/kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa					50.000.000			55.000.000			60.000.000			65.000.000			70.000.000	300.000.000	PE MD ES	DPM D
		2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkebagan Desa serta lomba desa dan kelurahan	TerlaksananyaFasilitasi Evaluasi Perkebagan Desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah desa yang dievaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan		278 Desa	72.920.000	278 Desa	72.920.000	278 Desa	72.920.000	278 Desa	72.920.000	278 Desa	72.920.000	278 Desa	72.920.000	278 Desa	72.920.000	437.520.000	PA D	DPM D	
	Menin gkatn ya Pemb erday aan Kelem bagaa n Masy arakat								Persentas e Desa yang Memiliki Bumdes				78,42 %		83,81 %		89,20 %		94,60 %		100%							



		2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																			
		2	13	05	2.01	KEGIATAN: Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten.kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat adat yang masyrakat pelakunnya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota																		
					SUB KEGIATAN																			
		2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	Terlaksananya Identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	Jumlah lembaga adat yang diidentifikasi masyarakat hukum adat			59 Desa	75.000.000	59 Desa	80.000.000	59 Desa	85.000.000	59 Desa	90.000.000	59 Desa	95.000.000	425.000.000	PE MD ES	DPM D
		2	13	05	2.01	02	Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyrakatan desa/kelurahan (RT, RW PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat desa/Kleurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyrakatan desa/kelurahan (RT, RW PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat desa/Kleurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga yang terfasilitasi		59 Desa	431.394.000	59 Desa	431.394.000	59 Desa	431.394.000	59 Desa	431.394.000	59 Desa	431.394.000	2.588.364.000	PE MD ES	DPM D	



		2	13	05	2.0 1	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Le.baga adat /kelurahan dan Masyarakat hulkun adat	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Le.baga adat /kelurahan dan Masyarakat hulkun adat	Persentase Pembinaan PKK,Posyandu dan IDM		278 Desa	223.499.20 0	278 Desa	223.499.20 0	278 Desa	223.499.200	278 Desa	223.499.20 0	278 Desa	223.499.20 0	278 Desa	223.499.200	1.340.995.2 00	PE MD ES	DPM D
		2	13	05	2.0 1	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan , (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan , (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga yang terfasilitasi				278 Desa	200.000.00 0	278 Desa	300.000.000	278 Desa	350.000.00 0	278 Desa	400.000.00 0	278 Desa	450.000.000	1.700.000.0 00	PE MD ES	DPM D
		2	13	05	2.0 1	05	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Terlaksananya Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah BUMDes dan Kelompok Usaha Ekonomi Desa		204 Desa	180.501.80 0	218 Desa	180.501.80 0	233 Desa	180.501.800	248 Desa	180.501.80 0	263 Desa	180.501.80 0	278 Desa	180.501.800	1.083.010.8 00	PM	DPM D
		2	13	05	2.0 1	06	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Terlaksananya Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah teknologi Tepat Guna yang Terfasilitasi		10 Desa	50.000.000	10 Kelompok	100.000.00 0	10 Kelompok	100.000.000	10 Kelompok	100.000.00 0	10 Kelompok	100.000.00 0	10 Kelompok	100.000.000	550.000.00 0	PM	DPM D



		2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat	Jumlah Kegiatan yang Terfasilitasi			2.000.000.000	2 Desa	2.000.000.000	2 Desa	2.000.000.000	2 Desa	2.000.000.000	2 Desa	2.000.000.000	12.000.000.000	PM	DPM D		
		2	13	05	2.01	08	Fasilitasi penyelenggaraan ketertarikan ketertiban dan perlindungan masyarakat desa	Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan ketertiban dan perlindungan masyarakat desa	Jumlah desa yang terfasilitasi				278 Desa	50.000.000	278 Desa	70.000.000	278 Desa	95.000.000	278 Desa	115.000.000	278 Desa	130.000.000	460.000.000	PM	DPM D



		2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Tim PKK yang difasilitasi				58 Desa	120.000.000	58 Desa	140.000.000	58 Desa	165.000.000	58 Desa	175.000.000	58 Desa	200.000.000	800.000.000	PM	DPM D
--	--	---	----	----	------	----	---	---	----------------------------------	--	--	--	---------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	-------------	----	-------

BAB VII

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya DPMD Kabupaten Kapuas Hulu harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang di tunjukkan dengan indikator kinerja. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel Berikut ini;

Tabel.7.1.1
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas
Hulu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Program Penataan Desa	%	34,89	39,20	42,40	46,40	50,00	52,15	52,15
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	%	4,31	5,03	5,75	6,47	7,19	7,91	7,91
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	%	34,89	38,48	42,08	45,58	49,28	52,87	52,87
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	%	13,30	15,46	17,62	19,78	21,19	24,10	24,10

BAB VIII

PENUTUP

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Maka Kabupaten/Kota juga punya kewajiban untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lima tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis, yang memuat rencana program dan kegiatan serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun kedepan, sebagai pedoman/haluan bagi unit kerja di lingkungan DPMD Kab. Kapuas Hulu. Rencana Strategis ini harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas maupun dilingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu,



Handwritten signature in green ink.

ALPIANSYAH, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680506 199503 01 002